



P U T U S A N

Nomor 562 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG;**
Tempat lahir : Bangun Pardamean Tangga Batu;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Jawa Nagori Tangga Batu,
Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak menetap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016.
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016.
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 220/2016/S.97.TAH/PP/2016/MA tanggal 14 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 221/2016/S.97.TAH/PP/2016/MA tanggal 14 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Kantor Gudang UD Miduk yang terletak di Huta VII Huta Baru Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG selaku pekerja tetap dan dipercayakan saksi korban Lastiar Saragi yang merupakan toke pemilik UD Miduk dalam usaha jual beli buah kelapa sawit dan jagung di lapangan dimana Terdakwa telah bekerja di lapangan selama bertahun-tahun kepada saksi korban dan mendapat gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa dipercayakan saksi korban untuk membeli buah kelapa sawit dan jagung dari pelanggan serta Terdakwa juga mencairkan uang pinjaman pada tiap-tiap pelanggan atau pemilik buah kelapa sawit dan jagung kepada UD Miduk lalu saksi korban mempercayakan Terdakwa untuk mengutip cicilan pinjaman pelanggan dengan cara memotong hasil panen pada setiap putaran panen buah kelapa sawit milik masing-masing pelanggan yang meminjam kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Gudang UD Miduk yang terletak di Huta VII Huta Baru Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Terdakwa bekerja sebagaimana biasanya dan saksi korban memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli buah kelapa sawit di lapangan dari

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016



pelanggan saksi korban kemudian Terdakwa menemui pelanggan dan mengangkat buah kelapa sawit dari pelanggan namun uangnya tidak dibayarkan Terdakwa kepada pelanggan selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya dengan cara pada cicilan pinjaman yang sudah dicicil lalu Terdakwa memotong pada setiap putaran panen kemudian sebahagian uang cicilan tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa kepada saksi korban, "Belum dibayarkan, sabar dulu", kemudian Terdakwa juga melakukan pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan berpura-pura Terdakwa membuat seolah-olah ada pelanggan meminjam uang akan tetapi kebenarannya bahwa si pelanggan tidak ada melakukan pinjaman.

- Adapun pelanggan saksi korban yang memiliki pinjaman/utang kepada saksi korban dan cicilannya telah diterima oleh Terdakwa namun uang cicilan tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi korban sebanyak 19 orang, antara lain :

1. Oppu Gres Naibaho, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
2. Pak Sopia Sinurat, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
3. Oppu Gabriel Pandiangan, tempat tinggal di Dusun Siloti Nagori Gorat dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
4. Pak Sanja Sidabutar, tempat tinggal di Saribu Jawa Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu
5. Oppu Ensa Silalahi, tempat tinggal di Marihat Tonga Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
6. Tambunan Agen Pangulu, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Monang Siallagan, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dua minggu.
8. Pak Indah Sidauruk, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
9. Pak Herman Sihombing, tempat tinggal Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
10. L. Sinambela, tempat tinggal di Pondok VIII Kebun Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
11. Elpi Simanjuntak, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
12. Pak Enni Malau, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
13. Holres Gultom, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
14. Pak Bikkas Situmorang, tempat tinggal di Huta Marihat Baru Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Bikkas Situmorang uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.
15. Pak Keron Sihombing, tempat tinggal di Huta Marihat Baru Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Bikkas Situmorang uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.
16. F. Butar Butar, tempat tinggal di Pondok Afd. III kebun Balimbingan Nagori Tangga Baru, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, uang milik saksi korban yang telah digelapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
17. Pak Karina Nainggolan, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun,

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Karina Nainggolan uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.

18. Pak Tamson Sinaga, tempat tinggal di Blok XII Nagori Tangga Batu Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Tamson Sinaga uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa setelah saksi korban mengeceknya ternyata orang yang bernama di atas tidak ada dan hanya rekayasa oleh Terdakwa.

19. Oppu Candra alias Mak Robet, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Oppu Candra alias Mak Robet uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG semacam itu mengakibatkan saksi korban Lastiar Saragi mengalami kerugian sebesar Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian: Pinjaman fiktif sebesar Rp498.087.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan cicilan/potongan pinjaman utang pelanggan yang sudah dipotong dari pelanggan pada setiap putaran panen buah kelapa sawit namun tidak disetorkan kepada saksi korban sebesar Rp54.978.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Kantor Gudang UD Miduk yang terletak di Huta VII Huta Baru Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG selaku pekerja tetap dan dipercayakan saksi korban Lastiar Saragi yang merupakan toke pemilik UD Miduk dalam usaha jual beli buah kelapa sawit dan jagung di lapangan dimana Terdakwa telah bekerja di lapangan selama bertahun-tahun kepada saksi korban dan mendapat gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa dipercayakan saksi korban untuk membeli buah kelapa sawit dan jagung dari pelanggan serta Terdakwa juga mencairkan uang pinjaman pada tiap-tiap pelanggan atau pemilik buah kelapa sawit dan jagung kepada UD Miduk lalu saksi korban mempercayakan Terdakwa untuk mengutip cicilan pinjaman pelanggan dengan cara memotong hasil panen pada setiap putaran panen buah kelapa sawit milik masing-masing pelanggan yang meminjam kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Gudang UD Miduk yang terletak di Huta VII Huta Baru Nagori Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, Terdakwa bekerja sebagaimana biasanya dan saksi korban memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli buah kelapa sawit di lapangan dari pelanggan saksi korban kemudian Terdakwa menemui pelanggan dan mengangkat buah kelapa sawit dari pelanggan namun uangnya tidak dibayarkan Terdakwa kepada pelanggan selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya dengan cara pada cicilan pinjaman yang sudah dicicil lalu Terdakwa memotong pada setiap putaran panen kemudian sebahagian uang cicilan tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa kepada saksi korban, "Belum dibayarkan, sabar dulu" kemudian Terdakwa juga melakukan pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan berpura-pura Terdakwa membuat seolah-olah ada pelanggan meminjam uang akan tetapi kebenarannya bahwa si pelanggan tidak ada melakukan pinjaman.
- Adapun pelanggan saksi korban yang memiliki pinjaman/utang kepada saksi korban dan cicilannya telah diterima oleh Terdakwa namun uang cicilan tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi korban sebanyak 19 orang, antara lain :
 1. Oppu Gres Naibaho, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pak Sopia Sinurat, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
3. Oppu Gabriel Pandiangan, tempat tinggal di Dusun Siloti Nagori Gorat dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
4. Pak Sanja Sidabutar, tempat tinggal di Saribu Jawa Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
5. Oppu Ensa Silalahi, tempat tinggal di Marihat Tonga Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
6. Tambunan Agen Pangulu, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
7. Monang Siallagan, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dua minggu.
8. Pak Indah Sidauruk, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
9. Pak Herman Sihombing, tempat tinggal Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
10. L. Sinambela, tempat tinggal di Pondok VIII Kebun Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
11. Elpi Simanjuntak, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
12. Pak Enni Malau, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Holres Gultom, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
 14. Pak Bikkas Situmorang, tempat tinggal di Huta Marihat Baru Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Bikkas Situmorang uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.
 15. Pak Keron Sihombing, tempat tinggal di Huta Marihat Baru Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Bikkas Situmorang uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.
 16. F. Butar Butar, tempat tinggal di Pondok Afd. III kebun Balimbangan Nagori Tangga Baru, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, uang milik saksi korban yang telah digelapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 17. Pak Karina Nainggolan, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Karina Nainggolan uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.
 18. Pak Tamson Sinaga, tempat tinggal di Blok XII Nagori Tangga Batu, Kecamatan Hantonduhan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan daripada Tamson Sinaga uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa setelah saksi korban mengeceknya ternyata orang yang bernama di atas tidak ada dan hanya rekayasa oleh Terdakwa.
 19. Oppu Candra alias Mak Robet, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi pengakuan daripada Oppu Candra alias Mak Robet uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG semacam itu mengakibatkan saksi korban Lastiar Saragi mengalami kerugian sebesar Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian : Pinjaman Fiktif sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp498.087.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan cicilan/potongan pinjaman utang pelanggan yang sudah dipotong dari pelanggan pada setiap putaran panen buah kelapa sawit namun tidak disetorkan kepada saksi korban sebesar Rp54.978.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Kantor Gudang UD Miduk yang terletak di Huta VII Huta Baru Nagori Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG selaku pekerja tetap dan dipercayakan saksi korban Lastiar Saragi yang merupakan toke pemilik UD Miduk dalam usaha jual beli buah kelapa sawit dan jagung di lapangan dimana Terdakwa telah bekerja di lapangan selama bertahun-tahun kepada saksi korban dan mendapat gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa dipercayakan saksi korban untuk membeli buah kelapa sawit dan jagung dari pelanggan serta Terdakwa juga mencairkan uang pinjaman pada tiap-tiap pelanggan atau pemilik buah kelapa sawit dan jagung kepada UD Miduk lalu saksi korban mempercayakan Terdakwa untuk mengutip cicilan pinjaman pelanggan dengan cara memotong hasil panen pada setiap putaran panen buah kelapa sawit milik masing-masing pelanggan yang meminjam kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Gudang UD Miduk yang terletak di Huta VII Huta Baru Nagori Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, Terdakwa bekerja sebagaimana biasanya dan saksi korban memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016



Terdakwa dengan tujuan untuk membeli buah kelapa sawit di lapangan dari pelanggan saksi korban kemudian Terdakwa menemui pelanggan dan mengangkat buah kelapa sawit dari pelanggan namun uangnya tidak dibayarkan Terdakwa kepada pelanggan selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya dengan cara pada cicilan pinjaman yang sudah dicicil lalu Terdakwa memotong pada setiap putaran panen kemudian sebahagian uang cicilan tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa kepada saksi korban "Belum dibayarkan, sabar dulu" kemudian Terdakwa juga melakukan pinjaman fiktif dengan cara Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan berpura-pura Terdakwa membuat seolah-olah ada pelanggan meminjam uang akan tetapi kebenarannya bahwa si pelanggan tidak ada melakukan pinjaman.

- Adapun pelanggan saksi korban yang memiliki pinjaman/utang kepada saksi korban dan cicilannya telah diterima oleh Terdakwa namun uang cicilan tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi korban sebanyak 19 orang, antara lain :

1. Oppu Gres Naibaho, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
2. Pak Sopia Sinurat, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
3. Oppu Gabriel Pandiangan, tempat tinggal di Dusun Siloti Nagori Gorat dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
4. Pak Sanja Sidabutar, tempat tinggal di Saribu Jawa Nagori Ujung Bondar Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu
5. Oppu Ensa Silalahi, tempat tinggal di Marihat Tonga Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan cicilan utang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
6. Tambunan Agen Pangulu, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Monang Siallagan, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dua minggu.
8. Pak Indah Sidauruk, tempat tinggal di Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
9. Pak Herman Sihombing, tempat tinggal Huta Gorat Nagori Ujung Bondar dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
10. L. Sinambela, tempat tinggal di Pondok VIII Kebun Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
11. Elpi Simanjuntak, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
12. Pak Enni Malau, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu.
13. Holres Gultom, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga dengan cicilan utang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dua minggu.
14. Pak Bikkas Situmorang, tempat tinggal di Huta Marihat Baru Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Bikkas Situmorang uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.
15. Pak Keron Sihombing, tempat tinggal di Huta Marihat Baru Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Bikkas Situmorang uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.
16. F. Butar Butar, tempat tinggal di Pondok Afd. III kebun Balimbangan Nagori Tangga Baru, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, uang milik saksi korban yang telah digelapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
17. Pak Karina Nainggolan, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun,

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pengakuan dari Pak Karina Nainggolan uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.

18. Pak Tamson Sinaga, tempat tinggal di Blok XII Nagori Tangga Batu, Kecamatan Hantonduhan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pengakuan daripada Tamson Sinaga uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa setelah saksi korban mengeceknya ternyata orang yang bernama di atas tidak ada dan hanya rekayasa oleh Terdakwa.

19. Oppu Candra alias Mak Robet, tempat tinggal di Huta Marihat Tonga Nagori Marihat Tonga, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi pengakuan dari Oppu Candra alias Mak Robet uang tersebut tidak ada dipinjam dan tidak ada diterima dari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG semacam itu mengakibatkan sehingga saksi korban Lastiar Saragi mengalami kerugian sebesar Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian: Pinjaman Fiktif sebesar Rp498.087.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan cicilan/potongan pinjaman utang pelanggan yang sudah dipotong dari pelanggan pada setiap putaran panen buah kelapa sawit namun tidak disetorkan kepada saksi korban sebesar Rp54.978.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 19 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah buku ekspedisi yang di dalamnya tercatat bukti catatan uang pinjaman pelanggan yang dibuat fiktif/direkayasa oleh pelaku MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG dan bukti catatan cicilan utang pelanggan yang tidak disetorkan pelaku;
- 14 (empat belas) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang dan simpanan uang hasil panen yang disetorkan kepada pelaku MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG oleh pelanggan atas nama Op. Ensa;
- 11 (sebelas) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Op. Gabriel yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Nambela yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 7 (tujuh) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Sanjai Sidabutar yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama A. Nina yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 7 (tujuh) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama A. Sophia yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 7 (tujuh) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama A. Herman yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 2 (dua) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Naibaho yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 4 (empat) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Tambunan yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi.

Dikembalikan kepada saksi korban Lastiar Saragi ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 429/Pid.B/2015/PN.SIM., tanggal 30 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan oleh Orang yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah buku ekspedisi yang di dalamnya tercatat bukti catatan uang pinjaman pelanggan yang dibuat fiktif/direkayasa oleh pelaku MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG dan bukti catatan cicilan utang pelanggan yang tidak disetorkan pelaku;
 - 14 (empat belas) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang dan simpanan uang hasil panen yang disetorkan kepada pelaku MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG oleh pelanggan atas nama Op. Ensa
 - 11 (sebelas) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Op. Gabriel yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Nambela yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
 - 7 (tujuh) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Sanjai Sidabutar yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama A. Nina yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
 - 7 (tujuh) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama A. Sopia yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama A. Herman yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 2 (dua) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Naibaho yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi;
- 4 (empat) lembar potongan kertas bukti potongan cicilan utang pinjaman oleh pelanggan atas nama Tambunan yang dipotong oleh pelaku namun tidak disetorkan kepada korban Lastiar Saragi.

Dikembalikan kepada saksi korban Lastiar Saragi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/PID/2016/PT.MDN., tanggal 23 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 429/Pid.B/2015/PN Sim., tanggal 30 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 429/Akta.Pid.B/2015/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 05 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 10 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 05 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan atau sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya, karena pertimbangan hukum dan atau putusan Hakim Majelis persidangan Pengadilan Tinggi Medan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan atau Putusan Hakim Majelis persidangan Pengadilan Tinggi Medan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* tersebut tidak tepat menurut hukum dan tidak berdasarkan hasil pembuktian di persidangan serta tidak mencerminkan rasa keadilan (hukum), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa pertimbangan hukum dan atau Putusan Hakim Majelis persidangan Pengadilan Tinggi Medan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa Hakim Majelis persidangan Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 71 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Penuntut Umum uraikan dalam surat dakwaannya, tetapi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang dari saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Gudang UD Miduk yang terletak di Huta VII Huta Baru Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun untuk membeli sawit kepada pelanggan, dan ternyata Terdakwa hanya memberikan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Chandra Sinaga untuk membeli sawit kepada pelanggan, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Kalimantan, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) (lihat selengkapnya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun pada halaman 69 sampai dengan 71).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Chandra Sinaga menerangkan secara tegas di persidangan bahwa Terdakwa benar ada memberikan uang kepada saksi, pertama sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kedua sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli sawit dari petani langganan Terdakwa ketika Terdakwa mau pergi ke Kalimantan pada bulan September 2014, dan sawit itu telah diserahkan kepada saksi Lastiar Saragi.
2. Bahwa saksi Chandra Sinaga menerangkan bahwa saksi ada memanen buah sawit milik Terdakwa yang diambil dari ladang atau lahan milik Terdakwa ketika Terdakwa pergi ke Kalimantan, dan buah sawit milik Terdakwa tersebut telah diambil oleh saksi Lastiar Saragi.
3. Bahwa saksi Lastiar Saragi mengakui secara tegas di persidangan bahwa saksi Lastiar Saragi benar telah mengambil buah sawit milik Terdakwa yang dipanen oleh saksi Chandra Sinaga dari ladang milik Terdakwa dan jumlah harga buah sawit itu sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
4. Bahwa saksi Lastiar Saragi mengakui secara tegas di persidangan bahwa saksi Lastiar Saragi belum memberikan uang pembelian buah sawit sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Marudut Sinaga hingga sampai sekarang, karena Terdakwa belum melakukan perhitungan dengan saksi Lastiar Saragi.
5. Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa hanya menerima uang sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Lastiar Saragi pada bulan September 2014 sebagai pinjaman Terdakwa untuk menambah modal Terdakwa membeli buah sawit dari petani sawit langganan Terdakwa.

(Mohon dibaca dengan cermat keterangan saksi Lastiar Saragi dan saksi Chandra Sinaga dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan).

Bahwa apabila saksi Lastiar Saragi benar ada memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2014 untuk membeli buah sawit, maka Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan melakukan penggelapan uang milik saksi Lastiar

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragi sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Chandra Sinaga telah mengakui secara tegas di persidangan bahwa saksi Chandra Sinaga ada menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli buah sawit dari petani sawit langganan Terdakwa ketika Terdakwa mau bepergian pada bulan Oktober 2014, dan saksi Chandra Sinaga telah membeli buah sawit dengan menggunakan uang tersebut, dan buah sawit itu telah diserahkan kepada saksi Lastiar Saragi.
2. Bahwa saksi Lastiar Saragi telah mengakui secara tegas di persidangan bahwa saksi Lastiar Saragi ada mengambil buah sawit milik Terdakwa dari ladang milik Terdakwa ketika Terdakwa bepergian ke daerah lain pada bulan Oktober 2014, dan uang harga buah sawit itu sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa apabila uang yang diberikan saksi Lastiar Saragi kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperhitungkan dengan jumlah harga buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diambil oleh saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu buah sawit yang dibeli saksi Chandra Sinaga sebanyak Rp7.000.000,00 + harga buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diambil saksi Lastiar Saragi dari ladang Terdakwa sebanyak Rp23.000.000,00 maka Terdakwa masih mempunyai kelebihan tagihan kepada saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan atas uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka putusan dan atau pertimbangan hukum Hakim Majelis persidangan Pengadilan Tinggi Medan/ Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Marudut Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan atas uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tidak tepat menurut hukum dan bertentangan dengan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan, sehingga putusan Hakim Majelis persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* dalam perkara ini patut dibatalkan.

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Tentang kajian atau analisis hukum tentang dakwaan Penuntut Umum dan putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan.
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan dalam surat tuntutan bahwa Terdakwa terbukti melakukan penggelapan uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah), tetapi Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan atas uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* juga mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Terdakwa ada mendapat upah dari saksi Lastiar Saragi sehingga Terdakwa adalah pekerja pada UD Miduk yaitu perusahaan orang tua saksi Lastiar Saragi. Bahwa pertimbangan hukum dan atau putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan atas uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat upah dari saksi Lastiar Saragi adalah suatu pertimbangan hukum dan putusan yang tidak benar menurut hukum, karena pertimbangan hukum dan atau putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa semula Terdakwa pernah bekerja sebagai kernet truk pengangkut jagung dan buah sawit milik orangtua dari saksi Lastiar Saragi sejak tahun 2004 sampai tahun 2009.

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti sebagai kernet truk dan menjadi Agent pembeli buah sawit dari para petani sawit secara berkeliling di sekitar Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun sejak tahun 2010 hingga sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa bukan buruh atau pekerja atau karyawan yang diupah oleh saksi Lastiar Saragi, karena Terdakwa tidak ada mendapat surat pengangkatan sebagai buruh atau pekerja atau karyawan dari Lastiar Saragi maupun dari UD Miduk sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Bahwa saksi Lastiar Saragi menerangkan secara tegas di persidangan bahwa saksi Lastiar Saragi tidak ada mendaftarkan Terdakwa ke Kantor Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun sebagai karyawan atau buruh atau pekerja pada badan usahanya, sehingga keterangan saksi Lastiar Saragi yang menyatakan Terdakwa sebagai pekerjanya atau buruhnya atau karyawannya adalah keterangan bohong atau keterangan palsu.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual-beli sawit adalah untuk dan atas nama serta tanggung jawab Terdakwa sendiri dan resiko sendiri serta dengan modal sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual-beli sawit bukan untuk dan atas nama usaha UD Miduk yaitu badan usaha milik orangtua dari saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit yang dibeli dari para petani kepada saksi Lastiar Saragi dengan harga per kilogram yang ditentukan saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa Terdakwa ada mendapat bantuan tambahan modal dari saksi Lastiar Saragi apabila buah sawit sedang banyak dipanen sementara Modal Terdakwa tidak cukup untuk membelinya.
- Bahwa apabila Terdakwa ada mendapat bantuan modal dari saksi Lastiar Saragi, maka uang modal itu akan dibayar atau dipotong pada setiap Terdakwa menjual sawit kepada saksi Lastiar Saragi setiap putaran jual beli sawit.
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan usaha pinjam-meminjam uang dengan para petani sawit yang menjadi langganan Terdakwa, tetapi Terdakwa melakukan jual-beli sawit dengan para petani sawit dengan

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara uang pembelian didahulukan seolah-olah sebagai bentuk pinjaman dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli sawit dari para petani sawit dengan cara pembayaran didahulukan dengan jumlah uang tertentu dan kemudian Pembayaran uang itu akan diperhitungkan dengan para petani sawit pada saat Terdakwa mengambil buah sawit para petani sawit sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Terdakwa setiap kilogram.
- Bahwa para petani sawit yang menjadi langganan Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Lastiar Saragi melalui Terdakwa Marudut Sinaga.
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta uang dari saksi Lastiar Saragi untuk dipinjamkan kepada para petani sawit.
- Bahwa apabila ada petani sawit menerima uang dari Terdakwa, maka penagihannya adalah hak Terdakwa dan saksi Lastiar saragi tidak berhak memintanya dari para petani sawit langganan Terdakwa.
- Bahwa petugas pemetik atau pemanen sawit yang ditugaskan oleh Terdakwa adalah atas perintah dan tanggung jawab Terdakwa, dan Terdakwa yang memberi upahnya.
- Bahwa pembelian sawit dari petani sawit dilakukan dua kali putaran setiap bulan, dan setiap Terdakwa membeli sawit dari para petani sawit, maka Terdakwa terus menjual kembali sawit itu kepada saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa sesuai keterangan saksi Baktiar Rajagukguk dan Alfared Manurung (saksi *a de charge*) dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Lastiar Saragi adalah hubungan hukum perdata bidang perikatan jual-beli buah sawit, sehingga hubungan hukum ini tunduk kepada hukum perdata, maka apabila ada perselisihan hukum timbul antara Terdakwa dengan saksi Lastiar Saragi dalam hubungan usaha dagang jual-beli sawit itu, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara gugatan perdata dan bukan dengan cara penuntutan secara hukum pidana .
- Bahwa para saksi petani sawit yang menjadi langganan Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa saksi Lastiar Saragi melakukan penagihan uang dan mengambil buah sawit secara langsung kepada para saksi petani langganan Terdakwa ketika Terdakwa sedang bepergian ke Kalimantan pada bulan Oktober 2014, sehingga perbuatan saksi Lastiar Saragi tersebut yang melakukan penagihan

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang para petani sawit langganan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana penipuan.

- Bahwa saksi Lastiar Saragi tidak berhak menagih uang yang pernah diberikan Terdakwa kepada para petani sawit yang menjadi langganan Terdakwa jika seandainya pun uang itu berasal dari saksi Lastiar Saragi, karena pemberian pembelian sawit yang didahulukan itu adalah hak dan tanggung jawab Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi Lastiar Saragi menerangkan secara tegas di persidangan bahwa saksi Lastiar sendiri yang membuat dan menulisi "Buku catatan tentang daftar nama-nama orang peminjam dan jumlah uang pinjaman" yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani "Buku catatan tentang daftar nama-nama orang peminjam dan jumlah uang pinjaman" yang dimuat oleh saksi Lastiar Saragi sehingga buku catatan tersebut dan Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga buku catatan tersebut tidak dapat digunakan untuk menuntut Terdakwa MARUDUT SINAGA baik secara pidana maupun perdata.
- Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan menerangkan secara tegas bahwa para saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan penggelapan uang sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) milik saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan di persidangan tentang adanya penggelapan uang sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) milik saksi Lastiar Saragi dilakukan oleh Terdakwa karena keterangan saksi Lastiar Saragi tidak didukung oleh saksi-saksi lain maupun alat bukti surat lainnya, sehingga keterangan saksi Lastiar Saragi adalah keterangan yang berdiri sendiri, maka keterangan saksi Lastiar Saragi tidak bernilai sebagai alat bukti menurut hukum acara pidana sebab keterangan seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).
- Bahwa saksi Lastiar Saragi menerangkan secara tegas di persidangan bahwa saksi Lastiar Saragi ada mengambil buah kelapa sawit dari ladang kebun sawit milik Terdakwa ketika Terdakwa pergi ke Kalimantan dan harga buah kelapa sawit tersebut ditaksirnya sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Lastiar Saragi tidak menyerahkan uang harga buah kelapa sawit

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016



tersebut kepada Terdakwa hingga perkara ini diproses persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

- Bahwa saksi Chandra Sinaga menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa benar ada memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit dan saksi sudah menyerahkannya kepada saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa telah sempat membeli buah kelapa sawit seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum Terdakwa pergi ke Kalimantan, dan buah kelapa sawit telah diserahkan kepada saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun tersebut juga tidak benar menurut hukum, sehingga putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara ini patut dibatalkan.

III. Kajian atau analisis hukum atas dakwaan Penuntut Umum dan putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* terhadap Terdakwa secara normatif

Bahwa sesuai tuntutan Penuntut Umum dan putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan.

Bahwa tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Simalungun/*Judex Facti* tersebut tidak tepat menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 374 KUHPidana mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa (setiap orang),
2. Dengan sengaja,
3. Menguasai secara melawan hukum,
4. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain,
5. Yang berada padanya bukan karena kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sesuatu benda berada di bawah kekuasaannya karena ada hubungan kerja pribadinya atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah.

Ad.1. Tentang unsur barang siapa (setiap orang).

Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa benar dirinya bernama Marudut Sinaga alias Poyo sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa benar dalam keadaan sehat serta berhak dan berwenang bertindak di dalam dan di luar pengadilan dan atau tidak di bawah pengampuan (*curatele*), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur setiap orang atau barang siapa dipenuhi oleh Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya (Terdakwa) bukan karena kejahatan.

- Bahwa sesuai kajian akademis Ilmu Hukum Pidana tentang perkataan “dengan sengaja” dalam Pasal 374 KUHPidana ini adalah terjemahan dari perkataan “*opzettelyk*” dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti luas” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)”.
- Bilamana di dalam rumusan suatu tindak pidana itu dipergunakan perkataan “dengan sengaja (*opzettelyk*)” maka menurut ketentuan umum seperti dengan tegas dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting*, maka unsur tersebut meliputi unsur-unsur yang dirumuskan di belakangnya, sedang unsur-unsur yang dirumuskan di depan unsur “*opzettelyk*” tidaklah diliputi oleh *opzet* kecuali apabila dari keseluruhan isi ketentuan dan dihubungkan dengan lain-lain unsur menunjukkan sebaliknya (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk. “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru, Bandung, Cetakan I, 1983, halaman 232).
- Bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari apa yang dilakukannya.
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa benar bertindak sebagai agen pembeli buah sawit dari para petani sawit dengan cara pembayaran didahulukan

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pinjaman, dan uang yang diterima oleh petani sawit yang menjadi langganan akan diperhitungkan pada saat buah sawit dipanen.

- Bahwa Terdakwa menentukan sendiri harga sawit per kilogram yang dibeli dari para petani sawit langganan, dan banyaknya sawit yang diperoleh dari kebun petani langganan dikalikan dengan harga sawit per kilogram pada saat dilakukan pembelian.
- Bahwa para petani sawit langganan yang menjadi saksi di persidangan telah menerangkan secara tegas di persidangan bahwa para saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa dan tidak mengenal saksi Lastiar Saragi dalam jual beli sawit, dan para saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MARUDUT SINAGA memperoleh uang yang diberikan kepada para saksi, dan para saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa MARUDUT SINAGA untuk meminjam uang dari saksi Lastiar Saragi untuk kepentingan para saksi.
- Bahwa apabila ada petani sawit langganan memerlukan uang, maka para petani sawit langganan akan meminta kepada Terdakwa MARUDUT SINAGA.
- Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menjual sawit yang dibelinya kepada saksi Lastiar Saragi dengan harga yang ditentukan sendiri oleh saksi Lastiar Saragi, dan dari jumlah harga penjualan sawit tersebut akan dilakukan perhitungan apabila ada uang tambahan modal dipinjam oleh Terdakwa dari saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan di persidangan bahwa apabila ada uang diterima dari saksi Lastiar Saragi untuk menambah modal pembelian sawit dari para petani sawit langganan, maka uang tersebut adalah sebagai pinjaman dan bukan titipan, dan uang itu akan dibayar atau dipotong pada saat Terdakwa MARUDUT SINAGA menjual sawit yang dibelinya kepada saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa saksi Lastiar Saragi tidak membantah keterangan Terdakwa MARUDUT SINAGA tentang sifat hukum uang yang diterima Terdakwa MARUDUT SINAGA dari saksi Lastiar Saragi sebagai pinjaman, dan saksi lain tidak ada menerangkan di persidangan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa MARUDUT



SINAGA dari saksi Lastiar Saragi sebagai titipan, sehingga keterangan Terdakwa MARUDUT SINAGA adalah benar.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja menguasai secara melawan hukum uang saksi Lastiar Saragi, karena Terdakwa bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam melakukan jual-beli sawit dan apabila ada uang diterima Terdakwa MARUDUT SINAGA dari saksi Lastiar Saragi untuk menambah modal pembelian sawit, maka sifat hukum uang tersebut adalah sebagai pinjaman dan bukan titipan kepada para petani sawit langganan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi ada dilakukan oleh Terdakwa MARUDUT SINAGA terhadap saksi Lastiar Napitu.

Ad.3. Secara melawan hukum.

- Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada dijelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan “secara melawan hukum” tetapi pengertian “secara melawan hukum” itu ada dalam Jurisprudensi Hoge Raad (HR) Belanda pada tanggal 31 Januari 1919 dalam Arrest Lindenbaum - Cohan.
- Bahwa sesuai Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 disebutkan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad* atau *wederechtelijkheid*) adalah sebagai berikut:
 1. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum.
 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat atau terhadap barang orang lain.
 4. Perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat.
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum seperti tersebut di atas terhadap saksi Lastiar Napitu dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual-beli buah sawit dengan sistim pembayaran didahulukan (*prepayment purchase*).

- Bahwa saksi Lastiar Saragi menerangkan di persidangan bahwa saksi Lastiar Saragi ada berhubungan usaha dengan Terdakwa MARUDUT SINAGA dalam jual beli sawit dimana Terdakwa MARUDUT SINAGA bertindak membeli sawit dari para petani pemilik kebun sawit dengan modal dari saksi Lastiar Saragi, dan Terdakwa MARUDUT SINAGA ada meminta uang dari saksi Lastiar Saragi untuk dipinjamkan kepada para petani sawit langganan sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) tetapi uang tersebut tidak benar dipinjamkan kepada para petani sawit langganan.
- Bahwa saksi Lastiar Saragi menunjukkan di persidangan lima buah buku ekspedisi yang berisi nama-nama peminjam dan jumlah uang pinjaman, tetapi buku-buku tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh saksi Lastiar Saragi dan Terdakwa MARUDUT SINAGA tidak ada bertanda tangan dalam buku catatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA membantah keterangan saksi Lastiar Saragi tersebut, dan Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA melakukan jual beli sawit dari para petani sawit dengan modal sendiri dan bertindak untuk dan atas nama sendiri dan Terdakwa MARUDUT SINAGA bertindak atas bukan suruhan dan atau untuk dan atas nama dari saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA juga menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA tidak tahu-menahu dengan buku catatan nama-nama peminjam dan jumlah uang pinjaman yang dibuat oleh saksi Lastiar Saragi tersebut, dan Terdakwa MARUDUT SINAGA juga tidak ada bertandatangan dalam buku catatan tersebut, sehingga buku catatan pinjaman yang dibuat oleh saksi Lastiar Saragi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti di persidangan, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya penggelapan uang sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa MARUDUT SINAGA.
- Bahwa para petani sawit langganan dari Terdakwa MARUDUT SINAGA yang menjadi saksi di persidangan, menerangkan bahwa

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi tidak mengenal saksi Lastiar Saragi dan para saksi tidak pernah melakukan pinjam-meminjam uang dengan saksi Lastiar Saragi melalui Terdakwa MARUDUT SINAGA, dan para saksi juga tidak pernah menyuruh Terdakwa MARUDUT SINAGA untuk meminjam uang dari saksi Lastiar Saragi.

- Bahwa keterangan saksi Lastiar Saragi tidak didukung oleh Keterangan saksi lainnya, sehingga keterangan saksi Lastiar Saragi berdiri sendiri sehingga keterangan saksi Lastiar Saragi tidak bernilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan menurut hukum karena keterangan seorang saksi tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas maka unsur “secara melawan hukum” tidak ada dilakukan Terdakwa MARUDUT SINAGA terhadap saksi Lastiar Napitu dalam hubungan jual-beli sawit yang dijalankan oleh Terdakwa MARUDUT SINAGA.

Ad.4. Tentang unsur menguasai sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya (Terdakwa) bukan karena kejahatan.

- Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa MARUDUT SINAGA melakukan penggelapan uang milik saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Penuntut Umum mendalilkan dalam surat dakwaannya bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA memberi tahu saksi Lastiar Saragi bahwa ada petani sawit langganan mau meminjam, dan atas permintaan Terdakwa MARUDUT SINAGA tersebut maka saksi Lastiar Saragi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa MARUDUT SINAGA tetapi ternyata uang tersebut tidak benar dipinjamkan kepada para petani sawit langganan dan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa MARUDUT SINAGA.
- Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang adanya Terdakwa MARUDUT SINAGA menerima uang dari saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan untuk membuktikan dakwaannya berupa 5 (lima) buah buku ekspedisi catatan nama-nama orang peminjam dan jumlah pinjaman, tetapi buku catatan tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh saksi Lastiar Saragi, dan Terdakwa MARUDUT SINAGA tidak ada menandatangani buku-buku catatan pinjaman tersebut, sehingga buku-buku ekspedisi catatan nama-nama peminjam dan jumlah pinjaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya Terdakwa MARUDUT SINAGA menerima uang dari saksi Lastiar Saragi sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan tidak ada ada mendukung atau membenarkan keterangan saksi Lastiar Saragi yang menyatakan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA ada menerima uang dari saksi Lastiar Saragi untuk dipinjamkan kepada para petani pemilik sawit sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa telah menanyakan kepada para saksi di persidangan apakah para saksi ada melihat saksi Lastiar Saragi ada memberikan uang kepada Terdakwa MARUDUT SINAGA sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah), dan ternyata para saksi menerangkan secara tegas di persidangan bahwa para saksi tidak pernah melihat saksi Lastiar Saragi ada memberikan uang kepada Terdakwa MARUDUT SINAGA sebanyak Rp553.065.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur menguasai sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya (Terdakwa) bukan karena kejahatan, tidak terbukti ada dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.5. Tentang unsur "karena hubungan kerja pribadi atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah".

- Bahwa fakta kajian hukum tentang unsur melawan hukum diambil alih secara mutatis mutandis sebagai fakta kajian hukum tentang

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur karena hubungan kerja pribadi atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah.

- Bahwa saksi Lastiar Saragi menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa adalah pekerjanya atau karyawannya atau suruhannya yang diberi gaji atau upah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam jual-beli sawit sejak tahun 2010.
- Bahwa ketika Penasihat Hukum Terdakwa MARUDUT SINAGA menanya saksi Lastiar Saragi apakah saksi Lastiar Saragi ada membuat surat pengangkatan Terdakwa MARUDUT SINAGA sebagai pekerjanya atau karyawannya, dan apakah ada perjanjian kerja dibuat antara saksi Lastiar Saragi dengan Terdakwa MARUDUT SINAGA, dan apakah saksi Lastiar Saragi ada mendaftarkan Terdakwa MARUDUT SINAGA sebagai pekerja atau karyawannya perusahaannya kepada Kantor Ketenagakerjaan setempat dan Kantor Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan ternyata saksi Lastiar Saragi menerangkan di persidangan bahwa saksi Lastiar Saragi tidak ada membuat surat pengangkatan Terdakwa MARUDUT SINAGA sebagai pekerja atau karyawan perusahaannya, dan tidak ada perjanjian kerja dan saksi Lastiar Saragi tidak ada melaporkan Terdakwa MARUDUT SINAGA sebagai pekerja atau karyawannya ke Kantor Ketenagakerjaan dan Kantor Jamsostek Kabupaten Simalungun. Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA membantah keterangan saksi Lastiar Saragi dan Terdakwa MARUDUT SINAGA menyatakan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA bukan pekerja atau karyawan dari saksi Lastiar Saragi dan atau perusahaan dari saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Lastiar Saragi dan keterangan Terdakwa MARUDUT SINAGA di persidangan maka Terdakwa MARUDUT SINAGA tidak terbukti sebagai pekerja atau karyawan perusahaan dari saksi Lastiar Saragi, karena sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- Bahwa dalam persidangan ternyata Penuntut Umum dan atau saksi Lastiar Saragi tidak dapat mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk membuktikan adanya suatu perjanjian kerja, atau kesepakatan antara saksi Lastiar Saragi dengan Terdakwa MARUDUT SINAGA tentang adanya upah diberikan saksi Lastiar Saragi kepada Terdakwa MARUDUT SINAGA.
- Bahwa saksi Lastiar Saragi dan atau Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan di persidangan tentang alat bukti surat perjanjian kerja untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara Terdakwa MARUDUT SINAGA dengan UD Miduk sebagai pemberi kerja atau perusahaan tempat kerja, sehingga Terdakwa MARUDUT SINAGA tidak benar dan tidak terbukti sebagai pekerja atau buruh atau karyawan pada UD Miduk atau pada saksi Lastiar Saragi.
- Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA bertindak untuk diri sendiri dan atas nama sendiri dalam jual beli sawit dengan para petani sawit langganannya, sehingga antara Terdakwa MARUDUT SINAGA dengan UD Miduk dan atau saksi Lastiar Saragi tidak mempunyai hubungan kerja sebagai majikan dengan pekerja atau karyawan atau buruh.
- Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA mendapat laba atau keuntungan berdasarkan persentasi atas selisih harga pembelian dari petani sawit dengan harga penjualan sawit kepada saksi Lastiar Saragi, dan apabila Terdakwa MARUDUT SINAGA dapat menjual sawit dalam partai besar kepada saksi Lastiar

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragi maka saksi Lastiar Saragi memberi uang perangsang (insentif) atau bonus, dan uang itu bukan upah atau gaji.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa MARUDUT SINAGA tidak terbukti sebagai karyawan atau pekerja atau buruh dari saksi Lastiar Saragi atau UD.Miduk.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kajian hukum tersebut di atas, maka unsur “karena hubungan kerja pribadi atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah” tidak terbukti ada pada diri Terdakwa MARUDUT SINAGA.
- Bahwa karena Terdakwa MARUDUT SINAGA tidak terbukti sebagai pekerja atau buruh atau karyawan dari saksi Lastiar Saragi maupun pada UD Miduk, maka unsur “karena hubungan kerja pribadi atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah” tidak terbukti dalam perkara ini.

IV. Tentang peristiwa hukum yang timbul antara Terdakwa MARUDUT SINAGA dengan saksi Lastiar Napitu menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah terbukti bahwa antara Terdakwa MARUDUT SINAGA dengan saksi Lastiar Saragi telah terjadi perjanjian lisan jual-beli buah sawit secara penyerahan berjadwal dimana Terdakwa MARUDUT SINAGA adalah orang yang bertindak sebagai pengepul atau pembeli sendiri di lapangan dari para petani pemilik kebun sawit dan saksi Lastiar Saragi adalah pedagang penampung yang mempunyai *delivery order* (DO) dari pabrik kelapa sawit pada PTP IV di Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa sesuai fakta tersebut, maka peristiwa hukum yang timbul antara Terdakwa dengan saksi Lastiar Saragi adalah peristiwa hukum dalam lapangan hukum perdata di bidang perikatan jual beli barang, sehingga apabila ada perselisihan hukum yang timbul antara Terdakwa MARUDUT SINAGA dengan saksi Lastiar Saragi, maka perselisihan hukum tersebut harus diselesaikan secara hukum perdata dan bukan melalui ranah penuntutan secara hukum pidana.
- Bahwa apabila disimak dan didalami keterangan saksi Lastiar Saragi dan keterangan Terdakwa MARUDUT SINAGA telah terbukti bahwa apabila Terdakwa ada menerima uang dari saksi Lastiar Saragi, maka uang tersebut akan diperhitungkan pada saat Terdakwa MARUDUT SINAGA menjual sawit kepada saksi Lastiar Saragi.

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA juga menerangkan di persidangan bahwa apabila buah sawit yang dijual kepada saksi Lastiar Saragi rusak dan ditolak oleh pihak pengusaha pabrik kelapa sawit PTPN IV Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, maka buah sawit yang rusak itu tetap menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa MARUDUT SINAGA untuk menggantinya dan buah sawit yang rusak itu menjadi hutang Terdakwa MARUDUT SINAGA dan harus dibayar kemudian.
- Bahwa saksi Lastiar Saragi tidak membantah keterangan Terdakwa MARUDUT SINAGA tersebut, sehingga keterangan Terdakwa MARUDUT SINAGA tersebut benar adanya dan keterangan Terdakwa MARUDUT SINAGA tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledige bewijs*) untuk membuktikan bantahannya atas dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja" melanggar Pasal 374 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 562 K/Pid/2016